SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
2. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Tujuan disusunnya SOP perlindungan anak yang hidup di jalan untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan perlindungan anak yang hidup di jalan.

(2) Maksud disusunnya SOP perlindungan anak yang hidup di jalan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka perlindungan anak yang hidup di jalan secara terpadu.

Pasal 3

Tahapan kegiatan perlindungan anak yang hidup di jalan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN
ANAK YANG HIDUP DI JALAN

MATRIKS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UPAYA PENCEGAHAN												
Kampanye, edukasi, dan informasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa .												
Sosialisasi di masyarakat secara langsung									- Pamplet - Brosur - Juklak / Juknis penyaluran bantuan	1 minggu	Masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak yang hidup di jalan dan mencegah anak untuk turun ke jalan	2 kali di 5 Kota/ Kabupaten dalam setahun
Sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan elektronik									Narasumber, bahan publikasi	1 bulan	Masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak yang hidup di jalan dan mencegah anak untuk turun ke jalan	
Pemasangan baliho, spanduk, stiker, leaflet									Baliho, spanduk, stiker, leaflet	1 minggu	Masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak yang hidup di jalan dan mencegah anak untuk turun ke jalan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mengembangkan program dukungan keluarga												
Penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;									Standar pelayanan dalam pemberian layanan konseling keluarga	1 bulan	LKSA mampu memberikan pendampingan keluarga secara intens	Satu kali dalam satu tahun
Penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga;									- pendamping - bimbingan sosial - bantuan ekonomi produktif	1bulan	Keluarga lebih berdaya secara ekonomi dan mencegah anak turun ke jalan	
peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.									- standar materi *parenting skill* - praktisi -pendamping	6 bulan	Anak mendapat pengasuhan tepat dari orang tua	
Mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan									- Program edukasi dan informasi bagi anak - Program Ketrampilan anak	1 tahun	- Pelaksanaan program	Pelaksanaan sesuai keperluan
penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan;									- materi - sarana sosialisasi	1 hari	Pemahaman masyarakat tentang resiko hidup di jalan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.									- instruktur - bahan ketrampilan - bantuan modal	6 bulan	Anak mempunyai ketrampilan dan pengalihan kegiatan yang lebih positif serta lebih mandiri	
Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan .									- Program penguatan LKSA - Program penguatan Lemb berbasis masyarakat	1 tahun	- Pelaksanaan program	Pelaksanaan sesuai keperluan
peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/ anak rentan atau berisiko hidup di jalan.									- praktisi anak - standar kemampuan asesmen anak	3 hari		
peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan.									- pendamping-an	6 bulan	Pencegahan awal anak hidup di jalan	
UPAYA PENJANGKAUAN												
Pemetaan												
Melakukan pemetaan wilayah dan titik konsentrasi anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mencari data atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi lingkungan sosial anak pada titik konsentrasi.									- Sarana mobilitas - Form pemetaan	1 Minggu	Memperoleh gambaran lokasi/kantong-kantong anak yang hidup di jalan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Menentukan strategi penjangkauan									- Konsep penjangkauan	3 hari	Mekanisme penjangkauan	
Menentukan personil yang dibutuhkan untuk penjangkauan									- Surat penunjukan - SK Tim Perlindungan Anak / Tim Penjangkauan	1 hari	Tim Penjangkauan	
Menentukan sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkuan									- Sarana mobilitas - Form pendataan - Fasilitasi penjangkauan	1 hari	- kendaraan - form pendataan - Uang saku tim penjangkauan	
Menyusun laporan hasil pemetaan									- Data pemetaan	2 hari	Dokumen laporan	
Pendataan												
Melibatkan diri dengan anak melalui perkenalan dan pendampingan awal, bermain bersama menjalin persahabatan, dan menanamkan kepercayaan									- Tata cara pendakatan layak anak - Training Tim Penjangkauan	1 minggu	Terbangunnya kepercayaan anak kepada Petugas Tim Penjangkauan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wawancara untuk mengungkapkan masalah anak kepada anak, orang tua, atau orang tua terdekat (lingkungan sekitar anak) secara personal dengan pendekatan empatik									- Form data anak	1 hari	- Data anak	
Melibatkan anak yang sudah mendapatkan pembinaan LKSA dalam pendataan anak									- Koordinasi - Fasilitasi sarana mobilitas	1 minggu	Kemudahan dalam akses data anak	
Mencatat data anak dalam formulir									- Form asesment anak - Aplikasi software data anak	1 hari	Data anak	
Memberikan rekomendasi penempatan sementara dan/atau pemenuhan hak yang dibutuhkan segera bagi anak									- Koordinasi Tim Perlindungan Anak - Konsep rekomendasi penempatan sementara	1 hari	Surat rekomendasi penempatan sementara	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendampingan dan Assesment												
Melakukan pendampingan lanjutan dan assesment sebagai dasar perencanaan pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang dan pelengkap data									- Form asesmen lanjutan	1 minggu	Deskripsi terkait latar belakang anak, kondisi pendidikan, psikologis, kesehatan sosial anak	
Merencanakan pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang dan pelengkap data									- Form pemenuhan hak anak	3 hari	Daftar rencana pemenuhan hak anak	
Mengusulkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak kepada Kepala Dinas									- Form Usulan	1 hari	Surat / rekomendasi usulan pengasuhan anak	Maksimal 3 bulan setalah penjangkau-an
Menetapkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak									- Form surat penatapan - Rapat forum perlindungan anak	1 minggu	Surat penetapan	
Merujuk anak kepada lembaga pelayanan									- Rapat Forum Perlindungan Anak - Form surat rujukan	2 hari	Anak mendapat pelayanan di LKSA	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UPAYA PEMENUHAN HAK												
Pemenuhan hak atas pengasuhan												
Mengembalikan ke orang tua atau keluarga									- Fasilitasi mobilitas - Surat berita acara - petugas	1 minggu	Anak mendapat pengasuhan dari keluarga	
Mengupayakan keluarga pengganti									- rekomendasi adopsi	1 minggu	Anak mendapat pengasuhan keluarga pengganti	
Penempatan anak di keluarga atau orang tua pengganti yang merupakan Penempatan jangka panjang apabila petugas tidak dapat menemukan atau mengembalikan anak kepada keluarga asal									- rencana penempatan	1 hari	Penempatan anak	
penyerahan anak kepada keluarga atau orang tua pengganti									- BA penyerahan	1 hari	Serah terima anak	
Mencatat segala hal terkait penempatan dan penyerahan anak kepada keluarga atau orang tua pengganti di dalam Berita Acara Penempatan									- ATK, Berita Acara penempatan	2 hari	Penempatan anak	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti atau tetap tinggal di LKSA									- Operasional Lembaga - Pendamping-an anak di lembaga	1 tahun	Anak berada di LKSA dan mendapat pelayanan	Untuk pengasuhan sbg keluarga pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP 54 tahun 2007) tentang Pelaksanaan pengangkat-an anak
Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi orang tua atau wali yang melakukan pengasuhan melalui konferensi kasus (case conference)									- Pendamping-an secara intens terhadap keluarga - Case conference	6 bulan	Anak mendapat pengasuhan yang tepat dari orangtua	
Menjatuhkan sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua dan pengawasan bagi orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban									- Surat kesepakatan atau MOU Dinas Sosial dengan orang tua - Program pembinaan *parenting skill*	1 hari	Orang tua lebih mampu memberikan pengasuhan dan pengawasan yang tepat terhadap anaknya.	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan yang melalaikan kewajiban sehingga anak tak hidup di jalan melalui konferensi kasus (*case conference*)									- Form Surat permohonan pencabutan kuasa asuh orangtua atau wali	2 hari	Surat pencabutan kuasa asuh orangtua atau wali asuh ke pengadilan	
Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar												
Mengusahakan pemenuhan sandang, pangan dan tempat tinggal									- Operasional lembaga terkait penyediaan sara pemenuhan kebutuhan dasar anak	6 bulan	Anak terpenuhi kebutuhan dasarnya / nutrisi	
Pemenuhan hak kesehatan												
Memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas dan jejaringnya									- Kartu Berobat Puskesmas - Kartu Jamkessos Kelompok - Daftar dari Panti/LKSA	3hari kerja	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan melalui rumah sakit umum tingkat rujukan melalui rumah sakit milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas									- Kartu Berobat RS - Kartu Jamkessos Kelompok - Surat rujukan puskesmas - Daftar dari Panti/LKSA	3hari kerja	Pelayanan kesehatan di RS	
Pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat tanpa melalui mekanisme rujukan									- Kartu Berobat RS - Kartu Jamkessos Kelompok - Daftar dari Panti/LKSA	3 hari kerja	Pelayanan pengobatan darurat	
Memberikan rekomendasi apabila dibutuhkan pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat bagi anak yang tidak memiliki pengampu dengan syarat ada surat keterangan									- Surat keterangan	2 x 24 jam	Rekomendasi Dinas Sosial setempat	
Mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan									- Surat keterangan	3 hari	Daftar anak terjamin jamkes	
Menanggung biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan melalui mekanisme jaminan kesehatan									Daftar anak terjamin jamkes	3 hari	Biaya pengobatan melalui jamkes	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemenuhan hak pendidikan												
Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada jalur formal, informal dan non-formal sebagai upaya peningkatan kompetensi vokasional dan kecakapan hidup guna mempersiapkan anak sebelum dilakukan reintegrasi									- Pedoman standar minimum pendidikan layanan khusus - Ijin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus - Sarana pembelajaran - Tenaga pendidik	Sampai dengan anak siap dintegra-si	Anak jalanan yang sudah dibekali dengan pendidikan vokasional dan kecakapan hidup dan siap berintegrasi	
Memberikan jaminan agar anak dapat bersekolah pada tataran formal secara pasti									- Usulan/permohonan tertulis dari LKSA - Rekomendasi	Maks 14 hari kerja	Anak jalanan yang sudah siap mental dan spiritual dapat bersekolah di pendidikan formal	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA									Usulan/proposal penyelenggaraan pendidikan meliputi antara lain: - KTP penyelenggara - Kepemilikan tempat - Daya tampung peserta - Rencana pembiayaan - Sarana dan prasarana yang dimiliki - Rencana program kerja - Akta Notaris - Struktur Organisasi - Riwayat hidup penyelanggara	Maks 14 hari kerha	Ijin bagi LKSA sebagai penyelenggara pendidikan anak yang hidup di jalan	
Membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian ijin									- Literatur - Pakar/ahli di bidangnya - Praktisi - Kelengkapan penyusunan pedoman lainnya	Maks 3 bulan	Pedoman penyelenggaraan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemenuhan hak identitas												
Mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan (surat keterangan orang terlantar, kartu tanda penduduk, akta pencatatan sipil) bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA									- Data anak	1 bulan	surat keterangan orang terlantar, kartu tanda penduduk, akta pencatatan sipil	Diajukan ke Instansi yang berwenang
Pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum												
Memberikan bantuan dan perlindungan hukum melalui lembaga hukum yang ditunjuk bagi anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau korban tindak pidana									- Data anak - Catatan kasus hukum anak	1 bulan	anak diperlakukan secara manusiawi bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam dalam proses peradilan	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REINTEGRASI												
Melakukan penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti									- Sarana mobilitas	1 bulan	Diperoleh data asal keluarga atau keluarga pengganti	
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tempat anak berasal									- Koordinasi melalui telepon, emial, maupun sarana komunikasi yang lain	1 minggu	Informasi terkait lokasi dan asal usul anak.	
Kunjungan untuk melakukan pendekatan,motivasi, dan mempersiapakan penyerahan kembali anak									- Fasilitas pendampingan	1 minggu	Orangtua siap menerima anaknya kembali	
Verifikasi data,menilai kesiapan orang tua, serta mengidentifikasi keluarga pengganti yang dapat memberikan pengasuhan									- Laporan kunjungan orangtua - Data hasil asesmen	1 minggu	Keputusan kesiapan atau tidaknya orangtua memberikan pengasuhan kembali	
Menyerahkan data terkait anak dan orang tua asal kepada instansi terkait di daerah keluarga asal berada									- Data anak	2 hari	Data anak diterima oleh dinas sosial setempat	

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal									- Sarana mobilitas	1 minggu	Anak diserahkan kembali ke orangtua atau keluarga asal	
Mencatat pegembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal di dalam Berita Acara Pengembalian									- Berita acara	2 hari	Berita acara penyerahan anak	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001